



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/591/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN BIMTEK
PENGOLAHAN HASIL PRODUK TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan hibah program peningkatan pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi Dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Bimtek Pengolahan Hasil Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa :
- a. mesin peniris 5 kg;
 - b. mesin perajang;
 - c. kompor gas;
 - d. regulator;
 - e. selang stenlis;
 - f. jagrak siku besi;
 - g. elpiji;
 - h. wajah ukuran 24;
 - i. siler/press;
 - j. serok; dan
 - k. bak plastik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat dan Kepala Desa Lokasi
kegiatan dimaksud;
6. Sdr. Kelompok Wanita Tani Penerima
Hibah dimaksud.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/591/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 5 MARET 2019

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN BIMTEK PENGOLAHAN HASIL PRODUK
 TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kegiatan	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Wanita Tani	Ketua Kelompok Wanita Tani	Volume	Satuan	Kebutuhan Barang										Serok	Bak Plastik
								Mesin Peniris 5 kg	Mesin Perajang	Kompor Gas	Regulator	Selang Stenlis	Jagruk Siku Besi	Elpiji	Wajah Ukuran 24	Siler/ Press			
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Bimtek Pengolahan Hasil Produk Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Lamongan	Tumenggungan	Bina Usaha	Sri Indah Rahayu	1	Paket	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	
		Kembangbahu	Pelang	Dewaraya	Nurul Hidayah	1	Paket	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	
		Lamongan	Tlogoanyar	Kampung Nangka	Dyah Sulistyo Mardi Rahayu	1	Paket	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	
		Sarirejo	Beru	Kemuning	Elmi	1	Paket	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	
		Kembangbahu	Lopang	Rahayu	Sundari Endriawati	1	Paket	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	
		Pucuk	Sumberjo	Sukarasa	Zuni Lestari	1	Paket	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	
		Tikung	Soko	Sukowati	Suptiati	1	Paket	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	
						7		7	7	7	7	7	7	7	14	7	14	14	
				Jumlah															

Sesuai dengan aslinya
 BUPATI LAMONGAN, ttd.
 BAGIAN HUKUM,
 FADELI

